



**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BREBES**  
**NOMOR 07 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**  
**ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN**  
**BUPATI BREBES**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 366 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Brebes telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 27 April 2020 dan selanjutnya telah dibahas oleh Panitia Khusus – Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 38A);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun

14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 033 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 087 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 034 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 033 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 34);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 047 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 58);
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**K E S A T U** : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**K E D U A** : Menyampaikan keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;

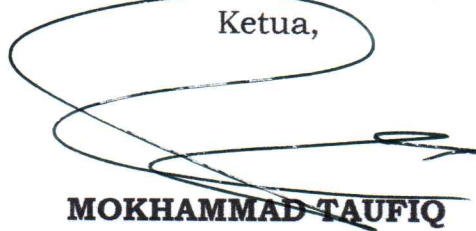
**K E T I G A** : Dengan disampaikannya laporan Panitia Khusus 10, Panitia Khusus 11, Panitia Khusus 12, dan Panitia Khusus 13 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada hari ini maka berakhir pula masa kerja Panitia Khusus dimaksud.

**K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 15 Juni 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES**

Ketua,



**MOKHAMMAD TAUFIQ**

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.